



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 57 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG  
PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan usulan ralat Penanggungjawab Kendaraan Dinas dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Penanggungjawab Pemeliharaan dan Keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penanggungjawab Pemeliharaan dan Keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 16 Juni 1999 Nomor : 028/127/405.35/1999 perihal Ralat Penanggung Jawab Kendaraan Dinas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TANGGAL 19 APRIL 1999 TENTANG PENANGGUNGJAWAB PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Penanggungjawab Pemeliharaan dan Keamanan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Perubahan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah menyangkut perubahan personil penanggungjawab pemeliharaan dan keamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Lampiran Nomor Urut 296 s/d 313 Pasal 1 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1999; selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

a. Semula :

- Dibebankan pada nama-nama personil (Pasukan Kuning) sebagaimana tersebut pada Lampiran Nomor Urut 296 s/d 313;

b. Diganti :

- Dibebankan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 5 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  4. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan  
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi  
Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang.
-